

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	17
1.3 Tujuan Penelitian.....	17
1.4 Kegunaan Penelitian.....	17
1.5 Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
2.1. Landasan Teori.....	20
2.1.1 Teori Perlindungan Hukum.....	20

2.1.2 Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	22
2.2 Landasan Konseptual.....	27
2.2.1 Pengertian Notaris.....	27
2.2.2 Kewenangan dan Tugas Notaris.....	29
2.2.3 Kewajiban dan Larangan Notaris.....	31
2.2.4 Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris.....	34
2.2.5 Sanksi yang dikenakan Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.....	36
2.2.6 Sanksi Pidana.....	37
2.2.7 Pengertian Majelis Kehormatan Notaris	39
2.2.8 Kewenangan dan Tugas Majelis Kehormatan Notaris Pusat (MKNP).....	41
2.2.9 Kewenangan dan Tugas Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW).....	43
2.2.10. Pengertian Akta	47
2.2.11. Jenis Akta.....	49
2.2.11.1. Akta Autentik.....	49
2.2.11.2. Akta dibawah tangan.....	53
2.2.12. Kekuatan Pembuktian Akta	54
2.2.13. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan dalam KUHPidana.....	57
2.2.14. Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana.....	59

BAB III METODE PENELITIAN.....	63
3.1 Pengertian Penelitian.....	63
3.2 Jenis Penelitian.....	64
3.3 Jenis Data.....	65
3.3.1 Bahan Hukum Primer.....	66
3.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	66
3.3.3 Bahan Hukum Tersier.....	67
3.4 Metode Pendekatan.....	67
3.4.1 Pendekatan Perundang-Undangan.....	68
3.4.2 Pendekatan Kasus.....	68
3.5 Analisis Data.....	69
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	70
4.1 Hasil Penelitian.....	70
4.1.1. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 41 PK/Pid/2021.....	70
4.1.1.1. Kronologi Kasus / Kasus Posisi.....	70
4.1.1.2. Amar Putusan.....	74
4.1.1.3. Pertimbangan Majelis Hakim.....	78
4.1.2. Hasil Wawancara.....	81
4.2 Analisis bentuk pertanggungjawaban Notaris dalam hal pembuatan akta autentik yang mengakibatkan adanya tindak pidana dalam Undang-Undang Jabatan Notaris	86

4.3 Analisis perlindungan hukum terhadap Notaris yang berdasarkan kasus perkara
dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pid/2021.....92

BAB V PENUTUP.....101

5.1 Kesimpulan.....101

5.2 Saran.....102

DAFTAR PUSTAKA.....104

